

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA PADA KOPERASI
(Studi Kasus Koperasi Serba Usaha “Ingin Sejahtera”)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



DISUSUN OLEH :

HARTI DARA CAHYATI

D1A017111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA PADA KOPERASI
(Studi Kasus Koperasi Serba Usaha “Ingin Sejahtera”)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

HARTI DARA CAHYATI

D1A017111

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Budi Sutrisno, S.H.M.Hum
NIP. 195910221989031002

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Koperasi

(Studi Kasus Ksu Ingin Sejahtera)

Harti Dara Cahyati

D1A017111

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pada Koperasi KSU Ingin Sejahtera dan menjelaskan penyelesaian sengketa antara Koperasi KSU ingin sejahtera dengan nasabahnya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yakni wawancara. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Koperasi KSU Ingin Sejahtera terhadap nasabah maka perlindungan hukum yang diberikan sudah dituangkan dalam AD/ART acuan dari AD/ART yaitu Undang-undang 25 tahun 1992 dan adapun perlindungan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan lainnya ada pada POJK No 1 tahun 2013 dan POJK No 1 tahun 2014 dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi KSU Ingin Sejahtera dengan pihak nasabah penyelesaian sengketanya diselsaikan melalui internal koperasi dengan musyawarah untuk mufakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Koperasi.

The Juridical Analysis Of Legal Protection Against Customers Depositing Fund In Cooperatives

(Study In KSU Ingin Sejahtera)

Harti Dara Cahyati

D1A017111

Faculty of Law Mataram University

Abstract

The purpose of this study is to explain relating with the legal protection of customer funds in KSU Ingin Sejahtera cooperative and to explain the dispute resolution between KSU Ingin Sejahtera Cooperative with their customers. The research method on this research uses the descriptive juridical-empirical research method. The collecting data method uses library data and field data. The Field data was collected from the interview and analyzed through the descriptive-qualitative analysis method. The result of this study showed that the legal protection KSU Ingin Sejahtera cooperative could be doing, and this is already stated in the Cooperative Articles of Association. This Cooperative Articles of Association is based on Act Number 25 of 1992 and the legal protection based on other legislation such as in The Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 1 of 2013 and The Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 1 of 2014. The KSU Ingin Sejahtera dispute resolution with their customers has been done by the internal cooperative with discussion for reach consensus

Keywords: Legal Protection, Customers, Cooperative

I. PENDAHULUAN

Koperasi lahir untuk membantu mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan. Koperasi didasarkan kepada solidaritas dan individualitas. Koperasi mulai berjaya pada masa akhir sembilan puluhan, ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan koperasi simpan-pinjam yang didirikan anggota masyarakat. Hal lain yang memperlihatkan bahwa mulai munculnya banyak koperasi adalah tingkat daya saing dalam koperasi meninggi sampai pada pemberian bunga yang tinggi kepada penyimpan dana serta menawarkan kemudahan bagi pihak yang akan meminjamkan uang di koperasi. Usaha ini mampu menarik anggota masyarakat baik untuk menyimpan dan meminjam dana. Namun, kejayaan Koperasi Simpan Pinjam ini (KSP) berlaku hingga tahun 2006-2007.¹

Dalam tujuan koperasi dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Melalui wadah koperasi, para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Maka dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil masyarakat. Tantangan yang mungkin sulit dialami oleh koperasi simpan-pinjam ini secara umum adalah untuk meneguhkan eksistensi dan perannya, baik terhadap persoalan pengelolaan, manajemen, SDM, maupun dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Banyaknya bank dan lembaga keuangan non-koperasi akan meningkatkan persaingan usaha, sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dituntut untuk

¹ Widiastuti, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Yang Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana*, Jurnal Hukum Vol VII Jakarta : 2009, hlm.79.

dapat meningkatkan pelayanan, khususnya dalam menciptakan rasa kepercayaan anggota terhadap koperasi, termasuk memberikan jaminan perlindungan hukum dana para anggotanya.

Adapun penyebab lain yang terjadi yaitu adanya tindakan penyelewengan oleh oknum pengurus koperasi akibat lemahnya pengawasan. Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi-koperasi, di satu sisi keadaan ini akan membantu perbaikan sektor usaha kecil. Namun di sisi lain, semakin banyaknya berdiri koperasi tanpa proses perijinan yang selektif dan pengawasan yang ketat juga akan menimbulkan masalah karena berpotensi penyimpangan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Apitaik Dusun Pernek Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dimana pinjaman awal untuk menjadi nasabah (anggota) baru pada koperasi diberikan pinjaman awal dalam jumlah yang tidak begitu banyak yaitu sebesar Rp. 250.000,00 dikarnakan hal itu hanya sebagai awalan atau tanda bahwa nasabah (anggota) baru telah resmi bergabung pada koperasi tersebut kemudian koperasi akan melakukan potongan dana nasabah secara otomatis sebesar 4-6 % pemotongan dana ini berlaku pada saat nasabah menerima pinjaman dana dari koperasi dan potongan dana tersebut dikatakan sebagai dana simpanan yang dimiliki oleh nasabah tersebut dan pemotongan dana itu merupakan dana simpanan awal yang dimiliki oleh nasabah pada saat menjadi nasabah (anggota) baru pada koperasi tersebut, pemotongan dana yang dilakukan oleh koperasi dilakukan pada saat nasabah menerima pinjaman dana saja dan hal itu berbeda dengan tanggung jawab nasabah yang harus membayar dana pinjaman yang dipinjamnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimana perlindungan hukum pada koperasi serba usaha “ingin sejahtera” terhadap dana nasabah yang hilang pada koperasi KSU Ingin Sejahtera, (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara koperasi KSU Ingin

Sejahtera dengan pihak nasabah penyimpan dana pada koperasi KSU Ingin Sejahtera. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah Untuk menjelaskan perlindungan hukum pada koperasi serba usaha “ingin sejahtera” terhadap dana nasabah yang hilang pada koperasi dan Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa antara koperasi serba usaha “Ingin Sejahtera” dengan pihak nasabah penyimpan dana pada koperasi. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah manfaat teoritis yaitu Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan terutama untuk penulis itu sendiri, khususnya terkait dibidang lembaga perkoperasian dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada koperasi.

(a) Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. (b) Metode pendekatan yang digunakan yaitu, 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), 2. Pendekatan konseptual (*Concetual Approach*). (c) Sumber data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yang terdiri dari data primer, skunder, data tersier dan data lapangan. (d) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi dokumen (melakukan studi kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai sumber literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku sesuai dengan masalah yang diteliti). Dan menggunakan teknik data lapangan dnegan melakukan wawancara kepada informan dan responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan (e) Analisi data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menuturkan dan menggambarkan adanya sesuai dengan masalah yang diteliti

II. PEMBAHASAN

A. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha “Ingin Sejahtera”)

1. Perlindungan Hukum Pada Koperasi Serba Usaha “Ingin Sejahtera” Terhadap Dana Nasabah Yang Hilang Pada Koperasi

Penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan pinjam yaitu Koperasi Serba Usaha Ingin Sejahtera, KSU Ingin Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro konvensional dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip yang tertera pada Undang-Undang. Prinsip koperasi yang digunakan tertera pada Pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahun 1992. Dan tujuan dari Ksu Ingin Sejahtera adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

Dengan adanya keberadaan KSU Ingin Sejahtera ini tentunya akan memberikan dampak terhadap masyarakat dimana hal itu akan memudahkan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota dan menyimpan dana simpanannya. Hal ini tentunya nantinya akan menimbulkan berbagai dampak yang bermacam-macam baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu untuk menghindari hal itu, dalam koperasi harus ada yang melindungi atas simpanannya. Khususnya untuk anggota koperasi KSU Ingin Sejahtera, adapun hal-hal yang harus dilindungi meliputi hak-hak anggota atas simpanannya yang ditabungkan melalui koperasi, agar dalam melakukan transaksi dan juga menyimpan dana anggota

koperasi merasa aman. Hak yang dimaksud disini misalnya hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat atau keluhannya, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *represif* yakni sebagai berikut;

1. Perlindungan hukum *preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskreasi.

2. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum yang bersifat *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.²

Perlindungan hukum yang diberikan oleh koperasi KSU Ingin Sejahtera kepada nasabah yang menyimpan dananya pada koperasi telah diberikan berdasarkan AD/ART yang tertera pada koperasi yaitu dimana pada AD/ART telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 bahwa terkait dengan hak dan kewajiban anggota koperasi

² Intan Budiana, *Perlindungan Hukum*, [Http://Halygkusukai.Blogspot.Com](http://Halygkusukai.Blogspot.Com) Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2021, Pukul 12.25 Wita

kemudian apabila suatu hak dan kewajiban seorang anggota tidak terpenuhi maka sanksi yang dapat diberikan kepada pengurus berdasarkan AD/ART di atur dalam Pasal 83 bahwa apabila mekanisme yang digunakan untuk memberikan sanksi kepada pengurus yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pengurus untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi kemudian memberikan teguran secara lisan terhadap pengurus yang bermasalah.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah koperasi khususnya yang ada di daerah melalui Dinas Koperasi, antara lain:³

- a. Melakukan optimalisasi pembinaan koperasi dinas koperasi di daerah berupaya untuk melakukan pembinaan secara periodik kepada koperasi-koperasi yang ada dengan mensosialisasikan informasi agar koperasi tetap berpijak pada prinsip-prinsip koperasi.
- b. Mengoptimalkan fungsi fasilitator dinas koperasi di daerah harus siap kapanpun dan dimanapun untuk menjadi fasilitator kegiatan koperasi. Fungsi fasilitator yang nyata adalah sebagai saksi ahli dalam persidangan untuk kasus-kasus penyalahgunaan dana nasabah. Namun pernyataannya adalah apakah personal dinas koperasi sudah cukup *capable* untuk menjadi *fasilitator*.
- c. Memperketat perijinan pendirian koperasi Dinas Koperasi di daerah berwenang memberikan izin pendirian koperasi. Selama ini ijin diberikan dengan mudah dengan harapan bahwa koperasi akan tumbuh subur dan mampu menjalankan roda perekonomian daerah dan berimpas langsung pada kesejahteraan masyarakat kecil.
- d. Menumbuhkan kemandirian koperasi, kemandirian dalam hal ini tidak hanya menyangkut kemandirian dalam pengalangan dana, tetapi juga kemandirian untuk mengatasi masalah-masalah internal koperasi, namun apabila tidak terselesaikan maka koperasi dapat menempuh proses sesuai hukum yang berlaku.

Bentuk konkrit atas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada nasabah melalui dinas koperasi yaitu dengan di optimalkan pembinaan koperasi oleh dinas sosial dengan melakukan pembinaan secara periodik dengan mensosialisasikan berbagai informasi salah satu informasi yang tidak kalah penting untuk di

³ Gunawan Hariyanto, *Op.Cit* , hlm 49-50

sosialisasikan kepada koperasi yaitu informasi agar nantinya koperasi tetap berpijak pada prinsip-prinsip koperasi.

Kemudian upaya perlindungan Hukum yang dilakukan terhadap simpanan anggota Koperasi maka Undang-undang Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 memberikan jaminan bahwasanya Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang di derita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.⁴ Bentuk nyata perlindungan yang diberikan oleh koperasi KSU Ingin Sejahtera terhadap nasabahnya dengan berdasarkan acuan Pasal 34 yaitu baik koperasi maupun pengurus bersedia bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang di alami oleh nasabahnya.

Begitu pentingnya perlindungan hukum dalam upaya memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang melakukan perikatan tidak terkecuali dalam hal menyimpan dana yang dimana pada saat ini sudah menjamur di masyarkat terutama dipelosok-pelosok Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Koperasi KSU Ingin Sejahtera memberikan keterangan bahwa apabila terjadi sengketa antara pihak Koperasi dengan nasabah maka pihak koperasi memberikan arahan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sekertaris KSU Ingin Sejahtera maka hal tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif saja.⁵

⁴*Op. Cit*, Pasal 34

⁵ *Ibid*

Berkaitan dengan ini penelitian dapat menyimpulkan bahwasanya KSU Ingin Sejahtera belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus dengan baik sesuai dengan perintah Undang-undang yang ditandai dengan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran, serta tidak efektifnya pengelolaan usaha di KSU Ingin Sejahtera dan lambannya penanggungan yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam merespon masalah simpanan anggota yang timbul serta tidak optimalnya penerapan perlindungan hukum sebagai alat yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi anggota yang menabung di KSU Ingin Sejahtera artinya pihak koperasi belum mengindahkan aturan hukum mengenai hak anggota terhadap simpanannya yang harus mendapatkan pelayanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang dialami. Bahwa seperti yang diketahui bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif pada koperasi KSU Ingin Sejahtera yaitu hanya sebatas dimana nasabah berhak untuk mengajukan keberatan terhadap pihak koperasi sedangkan perlindungan hukum secara represif sebagaimana yang diarahkan oleh koperasi KSU Ingin Sejahtera dikarnakan perlindungan hukum represif dapat diselsaikan secara non litigasi yang dimana setelah dianalisis ternyata peraturan Perundang-undangan terkait dengan koperasi belum mengatur secara tegas dan jelas guna memberikan perlindungan hukum bagi nasabah koperasi.

B. Penyelesaian Sengketa Antara Koperasi Serba Usaha “Ingin Sejahtera” Dengan Pihak Nasabah Penyimpan Dana Pada Koperasi

Pada umumnya setiap permasalahan yang terjadi tidak akan dapat terselesaikan. Dan adapun penyelesaian secara damai yang benar-benar diinginkan oleh para pihak yang berperkara, dimana hal itu bertujuan untuk mencegah dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dan peperangan yang dilakukan dalam persengketaan antara individu maupun kelompok. Akan tetapi penyelesaian dengan cara damai harus ditempuh dengan hati yang lapang dan sabar menerima segala kesepakatan yang disetujui, penyelesaian sengketa ini bersifat segera dikarenakan agar permasalahannya tidak semakin diperpanjang dan semakin lama.

Dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh nasabah koperasi upaya penyelesaian yang bisa dilakukan dengan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dan litigasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dimana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, disamping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, memperlihatkan bahwa Undang-Undang tersebut menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif lain berbentuk mediasi (menggunakan tenaga ahli). Dalam penyelesaian jalur non litigasi salah satu upaya penyelamatan pinjaman adalah dengan melakukan restrukturisasi pinjaman. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*).

Selain itu dapat juga diselesaikan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Upaya penyelesaian litigasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Somasi (surat peringatan utang).
- b. Gugatan kepada Debitur melalui pengadilan Negeri
- c. Eksekusi putusan pengadilan.
- d. Eksekusi akta pengakuan hutang.
- e. Eksekusi hak tanggungan.
- f. Parate eksekusi hak tanggungan.
- g. Eksekusi terhadap penjamin.
- h. Lembaga paksa badan.
- i. Kepailitan melalui pengadilan Niaga.

Penyelesaian sengketa pada koperasi pada umumnya sebenarnya bisa dilakukan karna setiap kontrak atau perjanjian bisa memilih lembaga mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa atau perselisihan, akan tetapi karna kurangnya sosialisasi tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan lembaga-lembaga arbitrase lain dimasyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya lembaga di luar pengadilan yang bisa menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa jalur non-litigasi atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) dikenal juga beberapa cara antara lain ;⁶

⁶ Fitri Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi*, www.google.com, Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2021, Pukul 11.48 Wita

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian alternatif lainnya.

2. Negosiasi

Pada prinsipnya, dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi antara para pihak.

3. Mediasi

Mediasi adalah penggunaan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menegosiasikan suatu sengketa.

4. Konsiliasi

Seperti dalam mediasi, konsiliasi juga merupakan proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Berdasarkan fakta dilapangan perjanjian pemberian pinjaman antara Koperasi KSU Ingin Sejahtera dengan nasabah Koperasi KSU Ingin Sejahtera tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dimana seharusnya dalam perjanjian pemberian pinjaman tersebut telah disebutkan hak dan kewajiban nasabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta konsekuensi dan lembaga mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan suatu perkaranya sedangkan dalam peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 telah jelas ada dua jenis alternatif

penyelesaian sengketa yang dapat digunakan yaitu baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi namun disini pihak koperasi lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan saja hal itu dikarenakan pihak koperasi ingin selalu mempertahankan kekerabatan dengan para pihak nasabahnya.

Demikian halnya dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa KSU Ingin Sejahtera sendiri dalam penyelesaian sengketa yang timbul dengan para nasabah, maka Koperasi KSU Ingin Sejahtera menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu dengan cara negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketanya Koperasi KSU Ingin Sejahtera selain ingin penyelesaiannya permasalahan cepat terselesaikan, koperasi ini juga ingin selalu mempertahankan kekerabatan dengan para nasabahnya sehingga model penyelesaian permasalahan yang digunakan jika ada sengketa yaitu dengan cara kekeluargaan. Dalam hal ini, antara pihak Koperasi KSU Ingin Sejahtera tidak pernah terjadi permasalahan atau perselisihan terkait dengan pembayaran ataupun simpanan dari nasabah koperasi.⁷

Dapat disimpulkan terkait penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh koperasi KSU Ingin Sejahtera ini yaitu dilakukan dengan jalur non-litigasi (diluar pengadilan) melalui negosiasi atau musyararah untuk mufakat meskipun secara tertulisnya tidak dicantumkan didalam klausul yang telah ditanda tangani oleh pihak koperasi KSU Ingin Sejahtera dengan pihak nasabah koperasi.

⁷ Hasil wawancara dengan ibu astuti ariyani selaku sekertaris koperasi KSU Ingin Sejahtera

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum Koperasi KSU Ingin Sejahtera yang diberikan kepada anggota koperasi jika terjadi kesalah pahaman mengenai dana nasabah yang disimpan pada koperasi KSU Ingin Sejahtera ini sesuai dengan yang terjadi pada nasabah maka perlindungan hukum yang diberikan sudah dituangkan dalam AD/ART yang ada dalam koperasi KSU Ingin Sejahtera dimana dimuat tentang hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh setiap anggota dan apabila hak dari anggota tersebut dilanggar maka dalam ketentuan AD/ART sudah ditentukan bentuk sanksi yang akan diterima oleh pengurus yang di jadikan acuan aturan dalam AD/ART yaitu Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan adapun perlindungan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan lainnya ada pada POJK No 1 tahun 2013 yang memberikan perlindungan dengan disediakanya berupa fasilitas untuk menyelesaikan sengketanya dan apabila perlindungan hukum dalam POJK No 1 Tahun 2013 tidak bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh nasabah maka perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah melalui POJK No 1 tahun 2014 untuk menyelesaikan permasalahannya lebih cepat dan mudah di tempuh oleh nasabah.
2. Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Koperasi KSU Ingin Sejahtera dengan pihak nasabah koperasi dimana penyelesaian sengketanya terlebih dahulu diselsaikan melalui unit pelayanan sengketa akan tetapi nasabah mengadukan permasalahannya melalui pengurus secara langsung dan kemudian diselsaikan

melalui internal dari koperasi KSU Ingin Sejahtera itu sendiri dengan dilakukannya musyawarah untuk mufakat.

Saran

1. Hendaknya koperasi KSU Ingin Sejahtera dalam melindungi hak dan kewajiban anggotanya didalam perjanjian pinjaman yang akan ditanda tangani oleh para pihak harus jelas hak dan kewajiban yang akan diterima sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan dibuatkan bentuk perlindungan tertulis yaitu dengan dibuatkan perjanjian baku dan tidak hanya disampaikan melalui lisan saja.
2. Koperasi KSU Ingin Sejahtera tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil dana simpanan yang dimiliki atau pihak koperasi tidak boleh tidak mencairkan dana simpanan yang dimiliki oleh nasabah dengan alasan apapun yang dapat merugikan pihak nasabah.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cet Kedua, Bandung. 2014

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cet Pertama, Mataram, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, *tentang Perkoperasian*, LNRI No. 116 Tahun 1992

Website/Internet/Jurnal

Anindia Larasati, *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995*, Artikel Penelitian Mahasiswa Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013